

## BAB VI

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

###### a. Profil Desa Pasanggar

Desa pasanggar adalah tempat penelitian penyusunan skripsi oleh peneliti yang mana Desa Pasanggar termasuk salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang berprovinsi Jawa Timur. Dan Desa ini berdampingan dengan Desa lainnya seperti halnya Tanjung dan Palesangger. Untuk lebih jelasnya mari kita melihat table dibawah ini.

Tabel 1.

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Barar	Palengaan Daja	Palengaan	Pamekasan
Sebelah timur	Ampender	Pegantenan	Pamekasan
Sebelah utara		Pegantenan	Pamekasan
Sebelah selatan	Palesangger	Pegantenan	Pamekasan

Sumber data: Profil Desa Pasanggar.

Jika ditinjau dari jarak tempuhnya, Desa Pasanggar berjarak 1km dari kecamatan dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 11 km. Sedangkan jika ditinjau dari waktu tempuh jarak dari desa pasanggar ke

kecamatan membutuhkan waktu 7 menit, dan waktu tempuh desa pasanger ke kabupaten 30 menit.

Oleh karena itu desa pasanger dapat dibilang bahwasanya desa pasanggar tidak dapat dikataegorikan sebagai daera atau kota terpencil, meskipun pada dasarnya desa pesanggar ini memang merupakan pedesaan, alasannya adalah desa pasanger dapat dicapai dalam waktu 25 menit. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat table dibawah ini.

Table 2.

Jarak Dan Waktu Tempuh Desa Pasanger.

<b>Jarak tempuh</b>	<b>Keterangan</b>
Jarak ke kecamatan	1 km
Jarak ke kabupaten	11 km
Waktu tempuh ke kecamatan	7 menit
Waktu tempuh ke kabupaten	25 menit

Sumber data: profil desa pasanger.

Table 3.

Data perkawinan di Desa Pesanggar

Data Perkawinan	Jumlah
Kawin	220 orang
Poligami	5 orang
Pelaku Perjanjian Perkawinan	9 orang

**b. Penduduk**

Adalah merupakan salah satu sumber daya dalam pembangunan yang mana penduduk adalah peranan paling penting bagi setiap pembangunan yang ada. Desa pasangger mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,236 jiwa. Di tahun 2022 dengan berbagai jenis antara lain adalah: penduduk laki-laki sebanyak 584. dan penduduk perempuan 652 jiwa.

**c. Agama**

Kalau soal agama di Desa pasanggar memang tidak usah diragukan lagi karena memang 100 persen penduduk pasanggar beragama islam, karena di Desa pasanggar ini terdapat beberapa lembaga pesantren yang mana dalam hal itu menunjang akan keterkaitan agama penduduk. Selain itu di Desa pasanggar sering

mengadakan pengajian yang mana dalam hal itu biasanya menghadirkan ulamak-ulamak yang memang terkenal kealimanya, dan juga setiap malam jumaat ada pengajian kecil-kecilan yang setiap malam jumaatnya selalu bergantian di rumah penduduk, yang didalamnya di kemas dengan membaca yasin, tahlilan dan itu semua dengan harapan memberi keringan kepada keluarganya yang sudah meninggal.

**d. Mata pencaharian pokok penduduk**

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Pasangger rata-rata dari mereka adalah seorang petani tapi ada juga sebagai sopir, pegawai desa, pegawai kantor urusan agama, guru, arsitek, bidan, dan ibu rumah tangga. Tetapi orang pesanggar ini bisa dikatakan sebagai petani semua karena rata-rata orang walaupun sudah mempunyai pekerjaan penduduk desa tetap menyempatkan untuk bertani walaupun sedikit. Daftar mata pencaharian pokok masyarakat Desa Pasangger terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Mata pencaharian pokok penduduk

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	177 orang	50 orang
Pegawai negeri sipil	50 orang	39 orang
Perangkat desa	10 orang	-

Guru swasta	30 orang	25 orang
Arsitek	3 orang	-
Sopir	20 orang	-
Bidan	2 orang	5 orang
Ibu rumah tangga	-	276Ang

## 2. Paparan Data

Paparan data merupakan penyajian uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang meliputi:

. Dan ini adalah data yang diperoleh mengenai Efektifitas Perjanjian Perkawinan Dalam Pelaksanaan poligami Di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.

### a. Pelaksanaan Perkawinan di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.

Pelaksanaan perkawinan ini adalah sebuah pelaksanaan yang memang harus dipersiapkan secara matang, karena yang akan terlibat dalam acara tersebut bukan hanya keluarga saja melainkan para tetangga, para tokoh, tokoh masyarakat. Dan yang harus dipersiapkan itu bayak terkait pengantinya, hidangannya, tempat, dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang melakukan perkawinan ini degan sangat sederhana seperti halnya orang yang hanya melibatkan keluarga dan para kiai atau hanya dengan orang-orang KUA (kantor urusan agama). Dan berikutnya

wawancara kepada orang-orang yang memang sudah pengalaman dalam hal itu.



“orang yang poligami di Desa Pasanggar itu jumlahnya 5 orang dek dan masing-masing dari mereka mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka menikah lagi dek. Dan yang kawin sebanyak 120 orang. Dan yang melakukan perjanjian ini 6 orang tapi yang mengucapkan itu 4 dan yang tidak mengucapkan itu 3 orang.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmadi, selakau Kepala KUA, wawancara langsung (Pasanggar, 28 oktober 2023).

Wawancara kepada bapak Kepala Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.



“ kalau saya pribadi menikah adalah suatu perbuatan yang mana kita akan terjaga dari sesuatu yang memang tidak diharapkan seperti halnya perzinahan, dan lain sebagainya, dan orang menikah itu rata-rata tujuannya untuk mempunyai keturunan”<sup>2</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Abdurrohman selaku Pamung informan selanjutnya yakni bapak Romli, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengungkapkan bahwa :

“karena menikah adalah cara kita untuk menyempurnakan agama kita, dan untuk mengharap keridoan Allah. Dan ingin mempunyai bayak keturunan-keturunan yang sholeh agar kelak jika kita sudah meninggal kita ada yang mau mengirimkan pahala kepada kita.”<sup>3</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa alasan pernikahan dilakukan ialah supaya terhindar dari fitnah di

---

<sup>2</sup> Romli, Selaku Kepala Desa, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

<sup>3</sup> Abdurrohman, Selaku Pamong, wawancara langsung ( Pasanggar, 18 November 2023).

masyarakat, menyempurnakan separuh agama, serta ingin terhindar dari pergaulan bebas, dan mendapatkan anjuran dari orang tua.

### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari setiap pernikahan yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warohmah*. Dan juga karena menginginkan keturunan ada juga sebagai teman cerita dan ada yang ingin memenuhi kewajiban karena menikah itu adalah perintah yang terpenting niatnya baik. karena tujuannya baik maka terjadilah sebuah perjanjian perkawinan. tapi banyak juga orang menikah karena rasa cinta, mencari teman hidup dan keamanan. Namun ada juga alasan lain dalam pengambilan keputusan menikah, seperti: pelarian diri dari tekanan lingkungan sekitar, penunjukan bahwa dirinya berarti, keinginan untuk diperhatikan dan sikap tanggung jawab atas kehamilan diluar nikah. Untuk itu setiap individu yang menikah pasti memiliki alasan tersendiri. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang memberikan alasan terkait menikah yakni Mbak Anisa yang mengungkapkan alasannya untuk menikah sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“saya menikah ini sebenarnya memang atas dasar suka sama suka dan saya kawin ini kemauan saya dan suami saya sebenarnya dari awal orang tua sudah bilang bahwasanya jangan terburu-buru untuk menikah kaerena takut masih kurang dewasa untuk menyikapi masalah-masalah yang ada dalam sebuah keluarga. Tapi



saya menyakini orang tua saya dengan melakukan perjanjian perkawinan”<sup>4</sup>

Setelah selesai mewawancarai kasus yang pertama peneliti melanjutkan wawancara terhadap kasus yang kedua, yaitu mbak Marfuah:

“saya menikah dulu dek karena paksaan dan perjodohan orang tua awal mulanya saya gak mau dek untuk dijodohkan, namun karena keinginan orang tua dan saya ini takut untuk membantah apa yang sudah dikehendaki jadinya saya mengikutinya dek. Tapi Alhamdulillah dek saya sekarang sadar bahwasanya pilihan orang tua adalah yang terbaik dan tidak mungki seorang orangtua memberikan yang tak terbaik bagi anaknya.”<sup>5</sup>

Setelah selesai mewawancarai kasus yang kedua peneliti melanjutkan wawancara terhadap kasus yang ketiga, yaitu mbak Wardah:

“suami saya dek adalah teman saya waktu di Pondok dan saya menikah ini karena dijodohkan oleh pengasuh saya dan kamipun sama-sama menyetujui akan hal itu sampai pada akhirnya kami menikah dengan, namun tidak dapat dipungkiri setelah sekian lama kami bersama waktu yang saya takutkan terjadi sebuah perpisahan, sebab kami bercerai karena suami saya sering melakukan KDRT kepada saya dan saya memutuskan untuk bercerai yang mana hal itu juga di setujui oleh keluarga saya”<sup>6</sup>

Setelah selesai mewawancarai kasus yang ketiga peneliti melanjutkan wawancara terhadap kasus yang keempat, yaitu mbak Anisa:

---

<sup>4</sup> Anisa, selaku pelaku perjanjian, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

<sup>5</sup> Marfuah, selaku pelaku perkawinan, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

<sup>6</sup> Wardah, selaku informan, wawancara Langsung (18 November 2023).

“tujuan kami menikah dek ingin mempunyai keturunan dan menambah kekeluargaan agar bisa tetap terjalin silaturahmi yang baik”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang menikah di zaman dulu itu kebanyakan yang dijodohkan tapi dalam perjodohan itu ada yang kandas ditengah jalan.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Zainuddin tokoh masyarakat di Desa Pasanggar.

“saya menikah ini bertujuan untuk meyempurnakan agama dan memperbanyak ummat Nabi Muhamad SAW. Agar supaya saya itu punya teman, agar tenang, dan bisa bercerita sepuasnya kepada pasangan kita.”<sup>8</sup>

## **2. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian Perkawinan ini juga penting bagi seseorang yang melakukan sebuah perkawinan, karena pada dasarnya manusia ini berjalan hanya mengikuti takdir dan kita pun tidak tau takdir kita kedepannya seperti apa dan bagaimana. jadi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seseorang diperbolehkan untuk melakukan perjanjian tetapi tidak boleh untuk ada yang merasa ada yang dirugikan. Dan saya pun selaku peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek pengucapannya.

“kalau masalah pengucapannya dek saya mengucapkan pada saat akad nikah, karena menurut saya itu penting untuk di ucapkan agar orang jugak tau akan adanya

---

<sup>7</sup> Anisa, selaku Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

<sup>8</sup> Zainuddin, selaku tokoh masyarakat, Wawancara Langsung (Pasanggar, 19 November 2023).

perjanjian perkawinan walau pun pada kenyataannya orang desa itu menganggap sesuatu yang aneh.”<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Suli selaku warga Desa Pasanggar

“ saya memanag melakukan perjanjian tapi saya dek tidak mengucapkannya waktu akad nikah karena menurut saya tidaklah penting untuk diucapkan karena yang terpenting itu adalah keluarga saya dan istri saya sudah tau akan isi dari perjanjiannya itu.”<sup>10</sup>

Wawancara selanjutnya saya akan mewawancari ibu Asriyah.

“kalau suami saya dulu dek di ucapkan pas akad nikah, waktu itu dek memang saya yang minta agar semua orang menjadi saksi bahwasanya suami saya memang benar-benar sudah menikah dan melakukan perjanjian.”<sup>11</sup>

Dan informan yang terahir saya akan mewawancarai bapak Topik selaku warga Pesanggar.

“kalau saya dek tidak mengucapkan waktu akad nikah tapi di ucapkan pas waktu didepan notaris dan menurut saya itu lebih penting dan semua keluarga ada disana baik keluarga saya maupun istri.”<sup>12</sup>

Wawancara selanjutnya juga kepada warga Pasanggar.

“suami saya dek waktu akad nikah juga mengucapkan perjanjiannya karena saya yang minta walaupun sebenarnay bapak gak mau.”<sup>13</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Masyarakat Desa Pasanggar.

“saya dulu tidak membacakannya paswaktu akad nikah dek. Tapi perjanjian itu saya ucapkan didepak keluarga saya dan istri,jadi dari kedua belah pihak juga tau akan hal itu.”<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Romli,selaku Bapak Kepala Desa,wawncara langsung(19 november2023).

<sup>10</sup> Suli, selaku informan,wawancara langsung(Pasanggar,19 november 2023).

<sup>11</sup> Asriyah, selaku informan,wawancar langsung (Pasanggar,18 november 2023)

<sup>12</sup> Topik,selaku informan,wawancara langsung (Pasanggar,19 november 2023).

<sup>13</sup> Musappa, selaku informan,wawancara langsung(19 november 2023).

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengucapan perjanjian itu ada dua ada yangmana ada yang diucapkan pas akad nikah namun ada yang tidak mengucapkan waktu akad nikah dengan alasan yang beda-beda.

### **3. Harapan dan Keinginan Pasca Akad Nikah**

Setiap orang pasti menginginkan sesuatu pasca menikah karena setiap keluarga pasti mempunyai tujuan yang berbeda oleh karena itu saya sebagai peneliti harus tau apa kenginan orang-orang pasca menikah. Dan dalam hal ini saya akan mewawancarai orang-orang yang memang sudah dianggap bisa oleh sang peneliti.

“jika dalam menikah berharap untuk akan selalu baik,gampang akan semua hal, bahagia, selalu romantis maka kita akan mendapatkan kekecewaan karena kehidupan setelah menikah penuh dengan perjuangan penuh dengan tanggung jawab oleh karena itu pilihlah psangan yang bisa diajak berjuang bersama dan bekerja bersama.”<sup>15</sup>

Wawancara selanjutnya kepada informan lainnya.

“saya sadar dek setelah menikah yang dibutuhkan itu bukan yang tinggi atau putih melainkan suami yang bisa bertanggung jawab dan yang mau membantu istrinya walau pun sudah sibuk dari pekerjaan diluar, yang tidak membawa masalah pekerjaan kerumah atau melampiaskan semuanya kepada istrinya dek.”<sup>16</sup>

Selanjutnya wawancara kepada informan lainnya.

---

<sup>14</sup> Mohammad, selaku informan,wawancara langsung(Pasanggar,19 november 2023).

<sup>15</sup> Romli,selaku Kepala Desa, wawancara langsung(Pasanggar,18 november 2023).

<sup>16</sup> Anisa,informan,wawancara langsung (Pasanggar,19 november 2023).

“ya dek saya mau istri saya menjadi ibuk rumah tangga yang bisa menempatkan mana urusan rumah tangga dan mana urusan yang memang tidak pantas dibawa kedalam rumah. Saya dek tidak melarang istri saya untuk bekerja tapi jangan sampai lalai dalam pekerjaannya dan tanggung jawabnya sebagai ibuk rumah tangga,”<sup>17</sup>

Pindah lagi ke wawancara selanjutnya.

“harapan saya dek jangan jadikan saya hanya sebagai pengasuh atau kata kasarnya itu pembantu melainkan saya menginginkan disetiap langkah suami saya, saya juga dilibatkan seperti saya jugak dimintai pendapat dan lain-lain.”<sup>18</sup>

Dan wawancara yang selanjutnya ini kepada Anisa.

“kalau harapan saya mbak sih punya mertua yang baik,memiliki keturunan yang soleh dan sholihah,hidup berkecukupan,dijauhkan dengan laki-laki yang suka kdrt satu lagi menginginkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan yang terpenting punya tetangga yang ramah dan tidak julid.”<sup>19</sup>

#### **b. Praktek Poligami di Desa Pasanggar Pegantenan Pamekasan.**

Perkawinan adalah langkah pertama untuk melanjutkan hidup yang lebih dari semua hal termasuk penambahan anggota keluarga, harus beradaptasi dengan keluarga baru dan itu semua tidaklah mudah di jalani namun jika dihadapi dengan ikhlas insyallah akan baik-baik saja. Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah oleh karena itu ada sebagian orang melakukan perjanjian perkawinan atau yang disebut takliq talaq dengan harapan untuk bisa terus utuh keluarganya, karena mungkin dengan adanya perjanjian perkawinan ini

---

<sup>17</sup> Zainuddin,tokoh masyarakat,wawancara langsung (Pasanggar,19 november 2023).

<sup>18</sup> Asriyah,informan,wawancara langsung(Pasanggar,19 november 2023).

<sup>19</sup> Anisa,informan,wawancara langsung (Paasanggar 19 november 2023).

bisa menghalangi sang suami atau istri untuk melakukan hal yang menjadi rusak terhadap hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Dari paparan diatas, maka tidak akan lepas dari sebuah wawancara yang dilakukan peneliti terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan dan perjanjian perkawinan atau yang disebut dengan taklik talaq.

### **1. Bagaiman cara untuk melakukan poligami dan apa alasanya.**

Terkait cara berpoligami ini saya sebagai peneliti juga harus tau bagaimana,apakah izin dari istri atau memang tidak izin dan menikah secara diam-diam.

Wawancara kepada bapak Sunardi yang mana isi perjanjiannya “ *tidak boleh berpoligami selagi tidak ada izin dari istri dan jika terjadi poligami maka perempuan yang dinikahnya harus sesuai permintaan istrinya.*”

“saya dek beristri lagi karena saya sudah mendapatkan izin dari istri pertama bahkan saya di suruh, saya ini dek menikah dengan istri pertama saya sudah hampir 10 tahun namun sampai saat ini kami belum mempunyai keturunan oleh karena itu istri saya memperbolehkan untuk menikah lagi.”<sup>20</sup>

Wawancara selanjutnya. Yang isi perjanjiannya “*selagi pernikahan yang pertama belum usai maka tidak boleh untuk menikah lagi(poligami).*”

“saya ini dek tidak tau kalau suami saya itu menikah justru saya Taunya dari orang luar dek, orang tuanya saja tidak bilang kesaya dek. Berartikan mereka sama. Saya dek

---

<sup>20</sup> Sunardi,informan,wawancara langsung(Pasanggar,20 november 2023).

waktu tau pertama kalinya merasa gagal menjadi seorang istri namun bagaimana lagi dek nasi sudah jadi bubur dan saya dek pernah menelfon istri keduanya itu tapi kami sama-sama terkejut denga apa yang terjadi karena kami sama-sama tidak tau dia tidak tau bahwasanya suaminya ternyata sudah mempunyai istri sebelumnya.”<sup>21</sup>

Wawancara selanjutnya kepada bapak Muhammad yang mana beliau sekarang tinggal di rumah istri keduanya di Surabaya. Yang isi perjanjiananya” *kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga kami dengan alasan apapun.*”

“saya menikah tanpa izin dari istri karena mengingat perjanjian yang telah kami buat yang mana didalamnya menyatakan kami tidak boleh menikah lagi jika pernikahan yang pertama belum selesai. Jadinya saya mengambil Langkah sepihak dek dan saya melakukan hal itu karena saya ingin menjaga kasucian saya dek dan menjaga harkat dan martabat keluarga”.<sup>22</sup>

Wawancara yang selanjutnya kepada bapak Musappa. Dan isi perjanjiannya itu “ *kami berjanji bahwasanya di rumahtangga kami harus saling terbuka apaun itu termasuk masalah poligami*”.

“saya menikah ini waktu saya ada Malaysia sedangkan istri saya ada di Madura dan kami menjalani hubungan LDR delama kurang lebih 5 tahunan. Tapi saya gak bilang ke istri bahwasanya saya disana menikah lagi,tapi setelah saya pulang ke Indonesia saya terlebih dahulu menceraikan istri yang ada di Malaysia.”<sup>23</sup>

Wawancara yang selanjutnya adalah adalah kepada sebuah keluarga yang memang sudah banyak dilihat oleh orang karena satu rumah dengan madunya.

“saya menikah yang kedua ini atas izin dari ibuk (istri) dia yang nyuruh saya dek dan saya pun pada awalnya menolak karena menurut saya dia sudah lebih dari cukup namaun pada

---

<sup>21</sup> suratna,informan,wawancara langsung(Pasanggr,20 november 2023).

<sup>22</sup> Muhammad,informan,wawancara lansung menggunakan HP(Pesanggar,30 oktober 2023).

<sup>23</sup> Musappa,informan,wawancara langsung(Pasanggar,19 november 2023).

kenyataannya beliau sendiri yang memaksa saya untuk berpoligami, awalnya saya heran karena dulu dia sendiri yang menyatakan tidak mau di poligami namun malah dia sendiri yang nyuruh saya.”<sup>24</sup>

Tanggapan mengenai praktek perkawinan oleh kepala Kantor Urusan Agama.

“mengenai praktek pertek perkawinan ya, sebagai mestinya dek tidak ada yang beda dari perkawinan-perkawinan lainnya, dan perkawinan ini kan tergantung dari kedua belah pihak mau seperti apa dan bagaimana terserah mereka, apakah mau kawin di Kantor atau mau mengadakan perkawinan di Rumahnya seperti yang banyak terjadi diluar dek.”<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasanya orang yang melakukan poligami terkadang memang bukan kemauan sendiri tapi permintaan dari istrinya. Namun tak seikit yang melakukannya karena kemauan sendiri tanpa izin ke istri yang pertama.

Dan selanjutnya wawancara yang membahas tentang prakteknya itu sama yang berbeda itu adalah disaen acaranya dan terkait pengucapannya yaitu.

“kalau pengucapan nya dek sama juga apa yang beda karena dalam pernikahan yang menjadi penghulu atau yang menikahkan adalah para kiai atau saya sendiri, karena dari orang tua terkadang mewakili terhadap orang ini.”<sup>26</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang beda. Namun jika perkawinannya melakukan taklik talak

---

<sup>24</sup> Sudaryo,informan,wawancara langsung (Pasanggar,19 november 2023).

<sup>25</sup> Romli, Selaku Kepala Desa, Wawancara Langsung (Pasanggar,18 November 2023).

<sup>26</sup> Anisa, Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar,18 November 2023).



“kalau orang yang melakukan taklik talak dek ada yang tertulis ada yang tidak tapi walaupun tidak tertulis beliau tetap disumpah atas apa yang telah diperjanjian terhadap kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian diatas itu mengatakan kalau perjanjian perkawinan itu ada dua ada yang tertulis ada yang tidak tertulis. Dan terkait perjanjian perkawinan.

“Menurut saya bagus. Kalau orang yang kawin bayak dek tapi tidak semua orang melakukan perjanjian perkawinan atau yang disebut dengan takliq talaq. Tapi bukan tidak ada dek, ada tapi jarang gitu. Karena orang terkadang tidak tau. Iya kalau yang kawin anak-anak zaman sekarang yang mungkin lebih banya tau tentang hal itu karenakan secara sekarang ini pendidikan sudah melesat jauh dari zaman dulu, kalau zaman dulu dek orang sekolah gak pakek hp kalau sekarang apa yang gak ada dek semua serba canggih. Rugi kalau anak zaman sekarang masih gak tau apa-apa kan malu sama perkembangannya dek.<sup>27</sup>

Dan berikut ini adalah wawancara saudari Anisa salah satu pelaku perjanjian perkawinan di desanya.:

“gini mbak, sebelum menikah dengan suami saya kami memang sudah dekat dan akhirnya memutuskan untuk kejenjang yang lebih serius yakni menikah, dan kami pun punya perjanjian yang mana isinya tersebut antara lain itu saya tidak mau dipoligami, jika memang mau menikah lagi maka suami saya tersebut harus sudah tidak ada hubungan dengan saya lagi. Terus suami saya menyetujui hal tersebut. Dia pun jugak mengajui perjanjian yang mana beliau meminta saya agar jika saya mau bepergian hendaknya meminta izin terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan orang yang bersangkutan terkait perjanjian perkawinan memang benar adanya perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan yang mana meraka menikah memang atas

---

<sup>27</sup> Ahmadi, kepala KUA pegantenan, wawancara langsung di Kantor urusan agama pegantenan, (29 oktober 2023)

dasar suka sama suka, dan perjanjiannya pun dilakukan dengan kesadaran penuh.

“Namun gini mbak, jika bicara perihal efektifitasnya tentu saya akan mengatakan tidak. Perjanjian yang disepakati ini menurut saya tidak efektif, karena apa? Karena janji itu sekarang hanya sekedar perjanjian yang mana isi dari perjanjiannya telah dilanggar oleh orang yang melakukan perjanjian tersebut.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini tidak berjalan dengan semestinya. Yang mana suaminya tersebut telah melanggar isi dari perjanjian perkawinannya.

“saya kawin tahun 2018 tanggal 8 bulan agustus. Dan sekarang usia perkawinan saya kan sudah menginjak 6 tahun mbak, mungkin suami saya melanggar perjanjian itu karena sudah bosan mbk terhadap saya secara manusia yang memang mempunyai sifat tamak, saya sudah tidak tau mbk harus bagai mana karena istri kedua suami saya telah mengandung anaknya beliau.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara diatas lama tidak menjamin hubungan suami istri akan tetap kokoh seperti apa yang kita harapkan.

“Saya ini mbk sudah mempunyai anak dua dan dua-duanya perempuan, anak saya yang pertama ini masih PAUD dan yang satunya masih balita. Sebenarnya saya kasihan terhadap anak saya mbk karena ke egoisan ibunya mereka harus kekurangan perhatian sosok ayahnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Marfuah, Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 november 2023).

<sup>29</sup> Wardah, Informan, Wawancara Langsung (18 November 2023).

Wawancara diatas menggambarkan bahwa mempunyai anak belum tentu keluarganya akan tetap utuh karena pada kenyataannya orang tua lebih mementingkan egonya dari pada mental anaknya.

“saya dengan suami saya belum seutuhnya berpisah mbk karena suami saya belum menjatuhkan talaq kepada saya dan saya pun belum menggugat cerai suami saya tapi kami sudah tidak tinggal satu rumah, karena saya tidak terima akan perbuatan suami saya yang tega menghinai saya padahal saya sudah berusaha untuk menjadi istri yang bisa melengkapi apa yang harus dilengkapi mbk<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas kita harus bisa mencari pasangan yang memang benar benar bisa menghargai kita sebagai pasangannya.

Selanjutnya wawancara dengan orang tua korban beliau menyampaikan bahwa:

“kalau saya nak tidak mau ikut campur urusan mereka karna kan mereka menikah bukan dasar perjodohan tapi atas dasar suka sama suka, jadi ibuk selaku ibuk kandungnya anisa hanya bisa berharap perkawinan anak saya baikbaik saja. Dan mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mereka harus ingat bahwasanya mereka sudah mempunyai anak yang mana anak itu masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Ibuk hanya berpesan kepada mereka bahwasanya jangan mengambil keputusan disaat semuanya masih terbawa emosi karena sesuatu yang dikeluarkan dari mulut kita yang dalam keadaan marah biasanya akan menyesal di kemudian hari.<sup>31</sup>

Kembali ke mbak anisa yang berbicara setelah ibunya:

---

<sup>30</sup> Stiawan anisa, Informan. Wawancara Langsung (30 oktober 2023)

<sup>31</sup> Marfuah, orang tua Anisa, Wawancara Langsung (30 oktober 2023)

“Jujur mbak saya masih kecewa atas apa yang telah dilakukan suami saya karena mengigit waktu dia berjanji untuk tidak mengkhianati saya.<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebuah perjanjian tidak akan bisa mencegah orang untuk setia terhadap pasangannya, jika sang laki-lakinya tidak bisa menahan apa yang memang harus ditahan.

Selanjutnya wawancara kepada suaminya melalui via telfon karena beliau sedang berada di luar.

“iya dek, saya suaminya anisa dan dia istri saya. Kami menikah pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Alhamdulillah kami telah dikarunia dua orang anak cewek semua yang satunya sudah sekolah dan yang satunya lagi masih balita.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara dengan suaminya ternyata keterangan dari beliau memang sama.

“iya dek saya sebelum menikah memang melakukan perjanjian terhadap istri saya dan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dan yang mana isi dari perjanjian itu ada istri saya mengajukan permintaan kalau saya tidak boleh berpoligami, kerena beliau tidak mau di madu katanya dek.<sup>34</sup>

Wawancara di atas menyatakan bahwasanya memang ada perjanjian diantara keduanya.

“saya dengan istri untuk saat ini tidak tiggal satu atap, karena istri saya meninggalkan rumah saat dia tau bahwasanya saya telah menikah lagi dengan seorang perempuan jawa dan istri saya

---

<sup>32</sup> Wardah, Informan, Wawancara Langsung (18 November 2023).

<sup>33</sup> Anisa, Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar,18 November 2023).

<sup>33</sup> Stiawan anisa, Informan. Wawancara Langsung (30 oktober 2023)

<sup>34</sup>

merasa kecewa atas apa yang dilakukan saya karena mengigit perjanjian yang telah disepakati oleh kami berdua.<sup>35</sup>

Dan suaminya tersebut juga mengakui terkait beliau yang menikah lagi.

“saya dek memang mengakui bahwasanya saya salah, karena saya telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dari istri pertama saya. Saya pasrah dek untuk saat ini terkait pernikahan saya yang pertama tapi saya dek tidak akan menjatuhkan talaq kepada istri saya yang pertama.

Wawancara diatas ini menyatakan bahwasanya suaminya tersebut tidak mau menjatuhkan talaq kepada istri pertamanya.

“tidak dek, istri saya yang kedua tidak hamil, kami menikah itu pada tahun 2022 bulan lima. Dan pernikahan ini adalah pernikahan sirih. Saya masih belum meresmikan pernikahan ini, saya dek dengan istri yang kedua belum tercatat di kantor urusan agama.<sup>36</sup>

Hasil wawancara diatas bapak menyatakan bahwasanya pernikahan yang kedua ini adalah pernikahan sirih dan belum terdaftar di kantor urusan agama. Berarti pernikahan bapak yang kedua ini belum mempunyai surat kawin.

“istri kedua saya dek orang jember, dan saya menikah dengan istri kedua saya ini di rumahnya.<sup>37</sup>

Teryata beliau menikah di jember yang mana itu adalah rumah dari istri keduanya.

“Saya dek manikah lagi ini karena saya takut terjerumus pada perzinahan dek, dikarenakan saya kan bekerja sebagai supir truk yang mana pekerjaannya memang mengangkut barang dari

---

<sup>35</sup> Taufik, Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

<sup>36</sup> Taufik, Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

<sup>37</sup> Taufik, Informan, Wawancara Langsung (Pasanggar, 18 November 2023).

Surabaya ke Madura dari Madura ke Jawa terus seperti itu. Dari pada saya pulang ketempat yang memang diharamkan dalam Islam gimana? Kan lebih baik saya menikah lagi. Sebenarnya saya ini serba salah dek karena mengingat pernikahan yang pertama saya telah berjanji untuk tidak menikah lagi jika pernikahan yang pertama belum usai, tapi disisi lain saya ini hanya seorang manusia biasa yang belum tentu kuat dari godaan diluar sana kan lebih baik saya menghindari hal itu dengan ya menikah lagi.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwasanya bapak Muhammad ini melakukan perkawinan yang kedua karena mempunyai alasannya sendiri yang mana beliau ingin menjaga kehormatannya dan melindungi imannya walaupun bapak sendiri menyadari bahwasanya itu salah dimata istrinya dan bapak Muhammad tidak menyalahkan sikap istrinya terhadap dirinya.

Wawancara yang selanjutnya kepada kerabat beliau yang merupakan istri dari pamannya (saudara ayahnya) yaitu ibu Asriyah.

“iya benar dek saya bibiknya, saya tau dek bahwasanya Anisa ini sedang ada dirumah orang tuanya cukup lama sudah dek. Saya pun tau bahwasanya Anisa ini sedang tidak baik-baik saja dengan keluarganya makanya dia pulang kerumah orang tuanya, kalau soal masalahnya itu dek terkait poligami kalau tidak salah karenakan mereka berdua telah berjanji disebelum perkawinannya bahwasanya Anisa ini tidak mau kalau di madu. kurang lebihnya seperti itu dek.”<sup>39</sup>

Dari pernyataan bibiknya diatas, beliau juga membenarkan adanya keretakan dalam hubungannya dengan suaminya.

---

<sup>38</sup> Muhammad, Informan. Wawancara Langsung (04 November 2023)

<sup>39</sup> Asriyah, Informan. Wawancara Langsung (29 oktober 2023)

Dan selanjutnya wawancara kepada tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya anisa.

“iya dek anisa ada di rumah orang tuanya, tapi jika terkait sebabnya ini saya kurang tau karena yang saya dengar dari para tetangga hanya sepotong-potong, dan saya jugak tidak bisa membenarkan karena saya sendiri tidak tau pasti dek , tapi saya yakin bahwasanya anisa ini sedang ada masalah dengan suaminya karena dia dek tidak biasanya pulang kerumah orang tuanya tanpa suaminya dan saya sudah lama tidak melihat suaminya pulang kesini.<sup>40</sup>

Wawancara diatas meberi pernyataan bahwasanya anisa pulang kerumahnya ini memang dibenarkan oleh tetangganya namun terkait masalahnya masih menjadi perbincangn public dan tetangganya membenarkan bahwasanya aniasa ini sedang tidak baik-baik saja dengan suaminya.

Manfaat dari perjanjian perkawinan atau yang disebut sebagai taklil talak di Desa Pesanggar.

Perjanjian ini sangat berpengaruh dalam perkawinan yanag di lakukan oleh sebagian orang. Manfaat perjanjian perkawinan menurut bapak romli selaku kepala Desa Pesanggaradalah. Perjanjian perkawinan akan menjadi perhatian dari kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Agar suami istri itu berhati-hati dalam melakukan apapun supaya perjanjiannya tidak terjadi, untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

“mengenai perjanjian perkawinan menurut saya hanya sekedar pegangan atau peringatan bagi keduanya agar bisa menjaga

---

<sup>40</sup> Marfuah Informan. Wawancara Langsung (29 oktober 2023)

pandangannya dan perilakunya terhadap orang lain, karena ada janji yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dan harus untuk dijaga terutama seorang laki-laki karena dalam keluarga yang berhak menjatuhkan talak adalah suami dan kata talak ini tidak bisa dipermainkan karena walaupun mengucapkan tanpa sadar maka itu tetap menjadi talak.<sup>41</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh istri dari bapak romli, yakni suami atau istri harus menjaga satu sama yang lain.

“menurut saaya dek adanya perjajian ini justru suami istri harus saling mengingatkan dan harus sama-sama mengetahui terkait kewajibannya masing-masing.

Sedangkan wawancara selanjutnya dari kepaka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan.

“sepengetahuan saya agar suami dan istri juga tau akan hal batasanya masing-masing. Dan dari sejak dari dulu memang adanya taklik talak ini untuk melindungi hak-hak perempuan karena khawatir laki-laki tidak bisa untuk menguasai dirinya sendiri dan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.<sup>42</sup>

Dan tanggapan dari bapak rudi selaku karyawan di Kantor Urusan Agama yakni.

“adanya penjanjian ini yaitu untuk melindungi hak-hak seorang istri dan suami akan selalu mengingat akan hal janji yang telah di sepakati bersama. Tapi tidak dapan dipungkiri jika suaminya tidak bertanggung jawab dia akan lupa terhap janjinya sendiri.<sup>43</sup>

Adanya penjanjian perkwinan ini untuk menjaga perempuan dari semenah-menahnya seorang laki-laki.

Saya mewawancarAi mbak anisa ini waktu beliau beres-beres rumah bersama anaknya yang masih kecil dan ibuk beliau masih disawah sedangkan bapaknya sedang berada diluar. Beliau bercerita terkait

---

<sup>41</sup> Rudi. Staf KUA. Wawancara di kantor urusan agama (30 oktober 2023)

<sup>42</sup>

<sup>43</sup> Rudi. Staf KUA. Wawancara di kantor urusan agama (30 oktober 2023)



kesehariannya dirumah orang tuanya yang hanya membereskan rumah dan membantu orang tuanya disawah, beliau jugak bercerita bahwasanya mbk anisa ini sebenarnya malu karena harus merepotkan orang tuanya tapi mau bgaimana lagi karena dimasa beliau bersama suaminya beliau bergantung penuh kepada suaminya karena beliau tidak diperbolehkan bekerja dan mbak anisa juga mengatakan bahwasanya dia sangat malu jik harus terus menerus menumpang dirumah orang tuanya tanpa ada pemasukan sama sekali. Memang bak anisa ini setiap bulanya pasti diberikan uang oleh suaminya kerena terkait statusnya yang masih sah sebagai istrinya. Namun disaat asiknya kami mengobrol ibuk beliau datang dari sawah dan menghampiri kami yang sedang bercerita.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan ini diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dirumanya yang bersangkutan. Dan beliau jugak mengakui bahwasanya dia memang tidak lagi tinggal dirumah orang tuanya, jugak beliau berpesan kepada kita bahwasanya dalam membangun sebuah keluarga itu kuncinya Cuma satu yaitu keterbukaan satu sama lain dan tidak ada kebohongan.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian peneliti yang merupakan temuan ini diperoleh dari wawancara atau observasi dan peneliti mendeskripiikan sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Anisa, Informan. Wawancara Langsung (29 Oktober 2023)

1. Setiap orang yang melakukan perkawinan pasti menginginkan rumah tangga yang memang menjadi tempat untuk mereka pulang yang mana mereka akan bebas bercerita apa saja dan yang pastinya menginginkan rumah tangga yang Sakinah mawadah warohmah.
2. Perjanjian perkawinan ini adalah perjanjian yang mana isinya itu tergantung dengan apa yang kita mau karena isi dari sebuah perjanjian perkawinan itu dapat berupa banyak hal. Sepertihalnya
  - a. Mengharamkannya adanya perselingkuhan
  - b. Menolak adanya poligami dalam rumah tangga
  - c. Mencegah adanya KDRT
  - d. Masalah waris
  - e. Pembagian harta gono gini
3. Praktek poligami, ternyata orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu tidak semuanya di patuhi karena ada Sebagian yang memang melanggar dari isi perjanjian itu sendiri sepertihal di Desa Pesanggar nya terkait poligami yang mana isi perjanjiannya berbunyi” *menolak adanya poligami dengan alasan apapun*” ternyata Sebagian suami ada yang tetap melakukan polagami tanpa ada izin dari istri. Dan dampak dari poligami ini bisa menjadi sebab rumah tangga seseorang menjadi retak,keharmonisan dalam rumah tangga berkurang sehingga tidak sedikit orang yang sampai menggugat cerai namun ada juga yang tidak.

### **C. Pembahasan**

1. Praktek pelaksanaan perkawinan dan pengucapan perjanjian perkawinan di Desa Pesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan.

Setiap sesuatu yang terjadi pada hakikatnya telah diatur, secara agama ataupun dalam pemerintahan. Tak terkecuali dalam masalah perkawinan yang sudah dianggap sebagai suatu hal yang sakral dan mungkin setiap orang juga akan merasakan akan hal itu karena pada hakikatnya allah menciptakan seseorang untuk berpasang-pasangan. Perkawinan adalah suatu penghubung antara satu keluarga dengan keluarga lainnya dan status yang berbeda yang asalnya dia seorang dan setelah perkawinan terjadi maka akan menjadi istri dan suami. Di dalam agama perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik larangan-larangan ataupun yang diperbolehkan, halal dan haram, kawajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang istri dan suami. Selain dari ketentuan agama pemerintah pun juga mengatur dalam hal perkawinan seperti halnya yang di ataur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah dirubah menjadi UU No16 Tahun 2019 tentang batas usia untuk melakukan perkawinan. Dan Pasal 139 sampai Pasal 185 kitab undang-undang hukum perdata dan Pasal 29 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.<sup>45</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting bagi setiap kehidupan seeseorang. Setiap orang pasti mengigin kan hal tersebut,

---

<sup>45</sup> undang-undan republik indonesia

berbeda dengan hal pertunangan karena tidak semua orang yang yang melangsungkan perkawinan itu bertunangan terlebih dahulu ada juga orang taarufnya langsung kawin. Jadi momen perkawinanlah yang disebut sakral oleh orang-orang karena perkawinan yang diharapkan oleh semua orang itu adalah satu untuk seumur hidup dan baik buruknya perkawinan itu tergantung oleh orang keluarga masing-masing. Dalam perkawinan ini akan melibat kan kedua belah pihak yangmana kedua belah pihak ini akan menjadi satu keluarga setelah pengucapan ijab qobul.

2. Analisis hukum Islam terkait perjanjian perkawinan yang tidak memperbolehkan untuk berpoligami.

Dalam islam perkawinan sudah diatur dalm al-qura surat An-Nor ayat 32 sampai 33 yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا أَلْيَامِيَ مَنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

وَلِلَّهِ وَاسِعٌ عِلِيمٌ

46

*Artinya : dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya dan allah maha luas(pemberian-nya), maha mengetahui.*<sup>47</sup>

Dan ayat 33 yang berbunyi :

---

<sup>46</sup> Qs,An-Nor(18),32.

<sup>47</sup> Depag Ri,Al-Quran dan Terjemaha,(Jakarta:Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesi,2011),32.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي  
أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

48

Artinya : *dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaknya kamu membuat perjanjian kepada mereka, dan berikanlah sebagian hartamu kepada dari harta allah yang dikarunia-nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya, allah pengampun,maha penyayang(kepada mereka), setelah mereka dipaksa.<sup>49</sup>*

Dan poligami juga sudah diatur didalam al-quran surah An-Nisa' ayat 3 juz 4. Yangmana Allah telah memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari 1. Maka seorang suami tidak haram jika kawin lebih dari satu dan ini jika ditinjau dari segi hukum islam.

Ayat 3 yang berbunyi :

<sup>48</sup> Qs,An-Nor,(18),33.

<sup>49</sup> Depag Ri,Al-Quran dan Terjemaha,(Jakarta:Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesi,2011),33

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

50

Artinya : *dan jika kamu khawatir tidak akan mampu untuk berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim(bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua,tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*<sup>51</sup>

Dan ayat empat (4) yang menjelaskan tentang mahar atau mas kawin.

Yang mana mas kawin juga penting dalam dalam hal perkawinan.

Ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

52

Artinya : *dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi), sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>53</sup>

Namun berbalik jika dipandang dari segi hukum Negara yang mana seseorang tidak boleh menikah lagi tanpa ada izin dari istri yang pertama.

---

<sup>50</sup> Qs,An-Nisa'(4),3.

<sup>51</sup> Depag Ri,Al-Quran dan Terjemaha,(Jakarta:Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesi,2011),3

<sup>52</sup> Qs,An-Nisa'(4),4.

<sup>53</sup> Depag Ri,Al-Quran dan Terjemaha,(Jakarta:Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesi,2011),4